



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974.4/103 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap Tri wulan dan dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya.

- KELIMA** : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 melalui rekening Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupetan Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupeten Purbalingga;
4. Kepala DNPERTAN Kabupaten Purbalingga; dan ✓
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 974.4/103 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS
 PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 5 % dikalikan dengan target penerimaan dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Bupati Purbalingga	:	12 % x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	:	10 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3.	Sekretaris Daerah	:	8 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.	Kepala DINPERTAN	:	8 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.	Sekretaris DINPERTAN	:	6 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
6.	Kepala Subbagian Keuangan pada DINPERTAN	:	4 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
7.	Kepala Subbagian Perencanaan pada DINPERTAN	:	3 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada DINPERTAN	:	3 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
9.	Kepala UPTD Perbenihan	:	6 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
10.	Kepala TU UPTD Perbenihan	:	4 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
11.	Pelaksana UPTD Perbenihan	:	24 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
12.	Pelaksana Subbagian Keuangan	:	9 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
13.	Bendahara Penerimaan	:	3 % x Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



III. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan

1.	Bupati Purbalingga	:	10 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
2.	Wakil Bupati Purbalingga	:	8 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
3.	Sekretaris Daerah	:	7 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
4.	Kepala DINPERTAN	:	6 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
5.	Sekretaris DINPERTAN	:	4 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
6.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DINPERTAN	:	4 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
7.	Kepala Seksi kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada DINPERTAN	:	3 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
8.	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada DINPERTAN	:	3 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
9.	Kepala Subbagian Keuangan pada DIPERTAN	:	3 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
10.	Kepala Subbag Perencanaan pada DIPERTAN	:	2 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
11.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada DIPERTAN	:	2 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
12.	Pelaksana UPTD Pusat kesehatan Hewan	:	37 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
13.	Kepala TU UPTD Pusat Kesehatan Hewan	:	2 % x x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
14.	Bendahara Penerimaan pada DIPERTAN	:	3 % x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
15.	Pelaksana Subbag Keuangan pada DINPERTAN	:	6 % x Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI